

OPTIMALISASI LAYANAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM DI KELURAHAN KALISARI SURABAYA

Rofifah Gita Kusumaningtyas^{1*}, Nurjanti Takarini²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
23012010401@student.upnjatim.ac.id
yayannurjanti.em.@upnjatim.ac.id

Abstract

This research discusses the optimization of Nomor Induk Berusaha (NIB) issuance services as a strategy for empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kalisari Sub-District, Surabaya. Through a qualitative approach involving interviews and observations with 21 MSME actors and sub-district apparatus, it was found that the NIB issuance process still faces challenges such as lengthy bureaucracy, lack of socialization, and limited digital access. Optimization efforts were carried out through procedure simplification, digital training, and one-stop service integration, which successfully increased NIB issuance by up to 70%. The research results indicate that this optimization not only streamlines business legality but also enhances MSMEs' access to markets, financing, and legal protection, thereby supporting sustainable local economic growth.

Keywords: NIB, MSME Empowerment, Service Optimization, Kalisari Surabaya.

Abstrak

Penelitian ini membahas optimalisasi layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai strategi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Kalisari, Surabaya. Melalui pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi terhadap 21 pelaku UMKM serta aparatur kelurahan, ditemukan bahwa proses penerbitan NIB masih menghadapi kendala seperti birokrasi panjang, kurangnya sosialisasi, dan akses digital terbatas. Upaya optimalisasi dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, pelatihan digital, dan integrasi layanan satu pintu, yang berhasil meningkatkan penerbitan NIB hingga 70%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi ini tidak hanya memperlancar legalitas usaha, tetapi juga meningkatkan akses UMKM terhadap pasar, pembiayaan, dan perlindungan hukum, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: NIB, Pemberdayaan UMKM, Optimalisasi Layanan, Kalisari Surabaya.

Pendahuluan

Pemberdayaan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha kecil yang berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian Masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun, banyak UMKM masih menghadapi kendala akses perizinan usaha yang rumit, sehingga menghambat pertumbuhan dan daya saing mereka. Persaingan di dunia usaha, khususnya UMKM di Indonesia, semakin ketat pada 2025 dengan terbukanya pasar dalam negeri dan pasar global membuat pembinaan dan pengembangan UMKM

*Correspondent Author: 23012010401@student.upnjatim.ac.id

menjadi semakin mendesak agar UMKM dapat meningkatkan kemandirian mereka, memanfaatkan transformasi digital untuk memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen.

Hal ini menegaskan bahwa penguatan legalitas usaha dan peningkatan kualitas menjadi pijakan penting bagi UMKM untuk bertahan dan berkembang di era persaingan yang semakin dinamis dan kompleks. Namun, banyak pelaku UMKM di wilayah urban seperti Kalisari masih kesulitan memperoleh legalitas usaha, yang menghambat akses terhadap pembiayaan dan pasar. Penelitian ini mengkaji optimalisasi layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai instrumen pemberdayaan. Memperoleh legalitas usaha yang sah bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum, namun juga memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi pelaku UMKM. Salah satu contoh legalitas usaha adalah Nomor Induk Berusaha.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas tunggal usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Online Single Submission (OSS) merupakan suatu sistem perizinan berusaha yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi. Keunggulan sistem ini adalah memberikan sistem penyimpanan data yang terintegrasi dalam NIB, dan pembuatan NIB dengan menggunakan sistem OSS ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Di Kelurahan Kalisari, proses ini sering terhambat oleh birokrasi yang rumit, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan akses digital di kalangan pelaku UMKM. Hal ini menyebabkan tingkat legalitas usaha rendah, hanya sekitar 20-30% dari total UMKM aktif di wilayah tersebut berdasarkan data kelurahan tahun 2023.

Pemberdayaan UMKM melalui optimalisasi layanan NIB bukan hanya soal administratif, melainkan strategi holistik untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penelitian sebelumnya oleh Susanto (2022) menunjukkan bahwa legalitas usaha meningkatkan akses kredit hingga 40%. Di Kalisari, yang didominasi UMKM kuliner dan perdagangan kecil, optimalisasi ini diharapkan memperkuat daya saing lokal. Kelurahan Kalisari, sebagai wilayah urban di Jawa Timur, memiliki potensi UMKM kuliner dan kerajinan yang signifikan, dengan sekitar 150 unit usaha. Data Dinas Koperasi dan UMKM setempat menunjukkan bahwa hanya 40% UMKM telah memiliki NIB pada 2024, menyebabkan keterbatasan dalam mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan platform e-commerce. Masalah ini diperparah oleh pandemi COVID-19 yang mendorong digitalisasi, tetapi UMKM lokal sering kali terpinggirkan karena minim pendampingan. Oleh karena itu, optimalisasi layanan NIB menjadi upaya konkret pemberdayaan untuk meningkatkan formalitas usaha.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam masalah optimalisasi NIB yang dihadapi pelaku umkm di Kelurahan Kalisari. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam masalah optimalisasi NIB yang dihadapi pelaku umkm di Kelurahan Kalisari. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Tahapan kegiatan pengabdian meliputi:

1. Observasi umkm yang belum memiliki NIB.
Kegiatan ini dilakukan melalui wawancara door-to-door ke lokasi umkm, untuk mendapatkan data akurat status perizinan dan menggali kendala seperti kesulitan registrasi OSS serta verifikasi dokumen.
2. Sosialisasi manfaat dan urgensi NIB.
Kegiatan ini diberikan secara personal dan berkelanjutan selama proses observasi, disesuaikan dengan kondisi usaha masing-masing agar meningkatkan pemahaman pelaku.
3. Pendampingan langsung penerbitan NIB di lokasi UMKM.

Membimbing langkah demi langkah mulai dari daftar akun OSS, verifikasi dokumen (KTP, NPWP), pengisian data, hingga penerbitan NIB, sehingga proses berjalan lancar dan umkm bisa mandiri.

Observasi dan pendataan dilakukan untuk memantau proses pendampingan penerbitan NIB mulai dari akses sistem OSS hingga penerbitan selesai, mengidentifikasi umkm yang sudah atau belum memiliki NIB, serta hambatan utama yang dihadapi. Semua data diolah melalui penyederhanaan dan pengelompokan untuk menunjukkan peran optimalisasi layanan NIB dalam mempercepat formalisasi dan pertumbuhan umkm secara efektif.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu kendala utama dalam pengembangan UMKM di Kelurahan Kalisari Surabaya adalah rendahnya tingkat optimalisasi layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB berfungsi sebagai identitas legal usaha yang memungkinkan pelaku UMKM menampilkan informasi lengkap bisnis, status izin, dan data verifikasi secara gratis melalui sistem OSS. Dengan NIB yang terverifikasi, UMKM dapat memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan bersaing di era digital.

1. Tahap observasi awal

Menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang belum memiliki NIB masih kurang memahami manfaatnya serta cara mengurusnya. Rendahnya literasi digital, kesulitan verifikasi dokumen, dan anggapan prosesnya rumit menjadi faktor penghambat utama. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa kurangnya pendampingan teknis menghambat adopsi legalitas digital UMKM. Identifikasi UMKM yang belum mengoptimalkan NIB Pada tahap awal kegiatan pengabdian, dilakukan observasi terhadap 21 pelaku UMKM mana yang belum mengoptimalkan NIB di Kelurahan Kalisari, Surabaya. Proses ini berlangsung menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara door-to-door, di mana tim mendatangi lokasi usaha satu per satu untuk mengumpulkan data awal.



Gambar 1. Observasi ke lokasi pelaku UMKM

Pendekatan ini efektif karena memberikan gambaran konkret kondisi legalitas setiap UMKM dan membuka dialog terbuka tentang kendala seperti akses OSS dan verifikasi dokumen. Observasi melibatkan koordinasi dengan perangkat dinas koperasi serta kelurahan dan tokoh masyarakat setempat seperti ketua RT/RW dan Ibu KSH yang membantu memetakan lokasi UMKM aktif. Dukungan lokal ini mempercepat pengumpulan data dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat partisipasi UMKM dan menunjukkan efektivitas keterlibatan stakeholder dalam program pengabdian.

2. Sosialisasi

Sosialisasi personal tentang manfaat NIB, yang dilakukan bersamaan dengan kunjungan lapangan untuk komunikasi dua arah. Pada tahap ini, penulis menyampaikan materi secara langsung dengan metode yang sederhana dan komunikatif, menyesuaikan dengan latar belakang pelaku usaha yang sebagian belum familiar dengan proses digitalisasi perizinan. Dijelaskan bahwa NIB bukan hanya identitas legal, melainkan kunci akses pembiayaan, pasar digital, dan perlindungan

hukum yang meningkatkan kepercayaan hingga 50%. Pelaku UMKM diberi contoh UMKM sukses yang berkembang berkat legalitas sebagai motivasi bagi pelaku UMKM di kelurahan kalisari. Beberapa pelaku masih skeptis karena menganggap proses verifikasi rumit dan tidak berdampak langsung pada usaha.



Gambar 2. Sosialisasi kepada pelaku UMKM tentang NIB

Wawancara mengungkap ketidaktahuan tentang fitur OSS seperti integrasi izin berbasis risiko, pengisian data usaha, dan status aktif NIB. Tanpa NIB, UMKM kehilangan peluang akses KUR, platform e-commerce, dan program pemerintah, sehingga kesulitan bersaing dengan kompetitor legal. NIB yang optimal memungkinkan UMKM terdaftar resmi di sistem pemerintah, menampilkan status legal, izin lengkap, dan data kontak aktif yang meningkatkan konversi pembiayaan hingga 50%. Pelaku usaha modern mengandalkan legalitas untuk tender dan partnership, sehingga UMKM tanpa NIB kehilangan pangsa pasar signifikan.

3. Pendampingan

Tahapan terakhir dalam kegiatan ini adalah pendampingan langsung kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Pendampingan teknis secara langsung dilakukan dengan membimbing 18 UMKM secara individual di lokasi usaha mulai dari registrasi akun OSS hingga verifikasi, pengisian data, dan penerbitan NIB. Pendekatan fleksibel menyesuaikan kemampuan peserta, dengan catatan langkah untuk kemandirian. Dari 18 UMKM yang sebelumnya belum memiliki NIB, semuanya berhasil menerbitkan NIB dengan pendampingan yang diberikan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendampingan langsung dapat mengatasi hambatan utama seperti keterbatasan teknologi, minimnya literasi digital, dan verifikasi dokumen. Bahkan beberapa peserta merasa lebih percaya diri mengelola legalitas secara mandiri dan berencana ikut pelatihan lanjutan. Pendampingan optimalisasi layanan NIB memberikan dampak positif signifikan terhadap legalitas UMKM Kelurahan Kalisari.



Gambar 3. Pendampingan langsung penerbitan NIB

Hasil utama adalah 18 dari 20 UMKM (85%) berhasil memiliki NIB aktif dan terverifikasi, memungkinkan akses pembiayaan dan pasar dengan mudah. Pelaku UMKM kini aktif mengelola NIB dengan memperbarui data usaha dan izin berbasis risiko, yang meningkatkan akses KUR rata-rata 50% berdasarkan laporan pelaku usaha. Dampak ekonomi langsung terlihat dari peningkatan omset 15-30% pada bulan pertama karena akses program pemerintah. Secara keseluruhan,

pendampingan menciptakan transformasi berkelanjutan dari usaha informal menjadi formal yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kalisari.

Umpan Balik: "Sebagai pelaku UMKM industri rumahan di Kelurahan Kalisari, kami sangat berterimakasih kepada penulis yang telah mendampingi optimalisasi layanan penerbitan NIB dengan panduan praktis dan teliti. Kami yang sudah mengikuti kini memperoleh NIB secara cepat melalui OSS tanpa ribet birokrasi, sehingga bisnis makanan olahan dan kerajinan kami semakin legal, mudah akses pembiayaan bank, serta ekspansi pasar lebih lancar. Dedikasi penulis benar-benar membawa manfaat nyata bagi pemberdayaan ekonomi kami."

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan pendampingan optimalisasi layanan penerbitan NIB di Kelurahan Kalisari, Surabaya, berhasil mendorong partisipasi aktif pelaku UMKM industri rumahan (21 UMKM terpantau), dengan ketertarikan tinggi terhadap pengoptimalan usaha melalui identifikasi potensial, sosialisasi personal, dan pendampingan langsung yang mengatasi kendala utama seperti birokrasi panjang, minimnya informasi, serta keterbatasan akses digital. Kepemilikan NIB melonjak hingga 85%, memungkinkan UMKM memperoleh manfaat krusial berupa izin usaha/komersial/operasional sesuai KBLI, tanda daftar perusahaan, Angka Pengenal Importir (API), serta hak akses kepabeanaan, yang selanjutnya memperlancar legalitas, akses pembiayaan KUR (peningkatan 50%), ekspansi pasar digital, dan perlindungan hukum sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berkelanjutan serta pemberdayaan holistik. Sebagai rekomendasi, pemerintah kelurahan disarankan membentuk pos layanan satu pintu permanen berbasis OSS dengan jadwal pendampingan rutin, mengadakan pelatihan literasi digital berkala bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, serta melibatkan tokoh masyarakat (RT/RW serta KSH) untuk sosialisasi berkelanjutan guna mereplikasi model ini ke wilayah lain dan mempercepat formalisasi UMKM secara nasional. Rekomendasi untuk pengabdian selanjutnya adalah mengembangkan media edukasi yang mudah diakses seperti visual, video tutorial lokal, atau layanan konsultasi berbasis komunitas agar proses legalisasi dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Koperasi atas kesempatan, arahan, dan pembinaan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan magang. Penulis juga berterima kasih kepada rekan magang, Istianatul Fadilah, atas kerja sama yang baik, serta kepada Kelurahan Kalisari beserta perangkatnya yang telah memberikan izin dan dukungan sehingga kegiatan pendampingan dapat terlaksana dengan lancar. Apresiasi yang sama penulis sampaikan kepada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi dalam proses sosialisasi hingga pendaftaran NIB, serta kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan.

Referensi

- Andriani, C. (2022). Pemberdayaan UMKM dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui OSS di Kelurahan Krembangan Selatan Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 2(1), 406–413.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2023). *Laporan ekonomi UMKM Surabaya 2023*. BPS Jawa Timur.
- Damayanti, M., Pahlevi, R., & Rahmawati, R. (2024). Optimalisasi pelaku usaha dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Sukasari. *An-Nizam*, 3(1), 88–93.
- Kasyir, S., Febrianti, P., & Tamami, B. (2024). Optimalisasi legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(1), 34–39.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Profil UMKM Indonesia 2023*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Maulana, B. Y., & Mandasari, V. (2023). Mengoptimalkan pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan penyelenggaraan posko pembuatan NIB di Kelurahan Klampok Kota Blitar. *BERBAKTI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 132–139.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa (Suatu studi di Dinas Koperasi dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2021).
- Pratiwi, R. (2023). Optimalisasi OSS di Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 45–60.
- Rifkin, S. B. (2014). *Examining the concept of empowerment*. Oxford University Press.
- Susanto, A. (2022). Legalitas usaha dan akses kredit UMKM. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 10(1), 112–130.
- Wibowo, T. (2025). Peran pendaftaran NIB dalam legalitas usaha dan pemberdayaan UMKM di Alun-Alun Contong Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 4(4), 1452–1457.